



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA
TANGERANG BANTEN**

Jalan Edu Town BSD City, Tangerang Banten 15339 Telp. +628118899116, +628118899117
e-mail: stabn.sriwijaya@yahoo.com & stabntangerangbanten@kemenag.go.id
website: stabn-sriwijaya.ac.id

NOTA DINAS

NOMOR: B- 429 /Stb.01/WK.1/HM.00/03/2021

Yth. : Seluruh Dosen dan Mahasiswa Aktif di lingkungan STABN Sriwijaya
Dari : Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga
Hal : Pengumuman Perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021
Tanggal : 29 Maret 2021

Berdasarkan Nota Dinas Nomor B-1745/Stb.01/WK.1/HM.00/12/2020 tentang Sistem Perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 yang telah ditetapkan beberapa hal sebagai berikut di lingkup Sekolah tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten sebagai berikut:

1. Sistem perkuliahan pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dilaksanakan sebagai berikut:

Semester	Metode Perkuliahan		Catatan: Perkuliahan tatap muka akan dilakukan dengan moda terbatas (sistem <i>shifting</i>) dan mengikuti standar protokol kesehatan yang ketat sebagaimana diatur dalam Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan pengendalian Covid-19.
	Sejak hari pertama perkuliahan (Pertemuan 1 s.d. 8)	Setelah Ujian Tengah Semester (UTS) (Pertemuan 9 s.d. 16)	
II	Tatap Muka	Tatap Muka	
IV	Daring	Tatap Muka	
VI	Daring	Tatap Muka	
VIII	Tatap Muka	Tatap Muka	

2. Bagi mahasiswa yang dalam situasi tertentu masih mengikuti pembelajaran daring; Kaprodi akan memantau proses dan pelaksanaan perkuliahan kepada semua dosen pengampu melalui layanan pesan *Whatsapp*.
3. Bagi yang mengikuti pembelajaran tatap muka dimohon untuk mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, melewati ukur suhu tubuh serta menyiapkan keperluan pribadi seperti obat-obatan ringan pribadi, hand sanitizer, dan masker.
4. Mahasiswa yang akan kembali ke kampus dan/atau asrama dari daerah masing-masing WAJIB memiliki dokumen, yaitu:
 - a. Surat Keterangan hasil Rapid Test Antigen (status negatif Covid-19) masa berlaku 3 hari, atau;
 - b. Surat Keterangan hasil Rapid Test (status non-reaktif), masa berlaku 14 hari, atau;
 - c. PCR real-time (status negatif Covid-19) masa berlaku 14 hari;
 - d. Melaporkan diri kepada Dosen Penasihat Akademik dan Pembina Asrama ketika sudah tiba di Tangerang.

5. Mahasiswa di luar daerah yang masih belum mendapat izin dari orang tuanya, masih sakit, terdapat gejala Covid-19, hasil rapid test masih reaktif atau positif Covid-19; diperbolehkan masih mengikuti perkuliahan secara daring.
6. Mahasiswa aktif wajib mengikuti keseluruhan proses perkuliahan tanpa terkecuali. Silakan menghubungi dosen pengampu, kaprodi, atau dosen penasihat akademik jika ada permasalahan, halangan dan hal-hal terkait lainnya yang perlu dikomunikasikan.
7. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam nota dinas ini akan ditetapkan jika diperlukan.
8. Nota dinas ini hanya sebagai acuan untuk menetapkan kebijakan. Jika di kemudian hari terjadi perubahan situasi dan kondisi, maka nota dinas ini dapat diubah.

Demikian nota dinas ini agar menjadi perhatian kita bersama. Nota dinas ini berlaku sebagai acuan untuk menetapkan sistem dan kebijakan yang diambil oleh stakeholder yang membutuhkannya serta pihak-pihak yang membutuhkan.



Wakil Ketua Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga,

Edi Samawijaya Putra

Tembusan:

1. Ketua
2. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
3. Kabag AUAK
4. Seluruh Kaprodi
5. Kasubbag AKA
6. Orang tua/Wali Mahasiswa
7. Arsip